

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang di dapatkan dari penelitian Kebijakan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa di masa Pandemi Covid-19 di Desa Bumi Raharjo adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Bumi raharjo telah membuat kebijakan terkait pengelolaan APBDes 2020 guna upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 sesuai dengan aturan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 8 tahun 2020 Tentang Desa Tanggap covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Pemerintah Desa Bumi Raharjo menetapkan tiga kebijakan yaitu pertama pemberian BLT-DD kepada masyarakat terdampak yang masuk ke dalam kategori yang di tetapkan oleh Pemerintah Desa, Kedua Padat Karya Tunai Desa membentuk posko Covid-19 dan membuat drainase sepanjang 435 meter di Dusun IV, ketiga belanja kebutuhan yang di butuhkan oleh masyarakat berupa alat penunjang kesehatan dan lain-lain.
2. Dalam proses pembuatan kebijakan Pemerintah Desa Bumi Raharjo menunjukan sikap ketransparansianya dengan cara mengundang berbagai elemen masyarakat dalam setiap proses pembuatan kebijakan seperti dalam Musrenbangdes dan Pemerintah Desa Bumi Raharjo juga membuat berupa papan pelaporan pengalokasian APBDes setaiap tahunnya yang di tempatkan di depan Balai Desa dan juga membuat papan pelaporan pembangunan di setiap bangunan yang di kerjakan.

#### **B. Saran**

Saran yang di berikan oleh penulis terkait Kebijakan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 yaitu:

1. Saran untuk Pemerintah Desa  
Dalam proses pembuatan kebijakan dalam pengelolaan APBDes Pemerintah Desa sebaiknya lebih menggali lagi aspirasi dari masyarakat agar kebijakan yang di ambil lebih bermanfaat bagi masyarakat.

## 2. Saran Untuk Masyarakat Desa

Agar lebih mencari tahu dan memahami bagaimana proses pembuatan kebijakan dalam pengelolaan APBDes dan juga lebih berani dalam mengungkapkan pendapat dan keluhan-keluhan yang di alami.